



PUTUSAN
Nomor3/Pid.B/2020/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadiliperkarapidanadengan
acarapemeriksaanbiasadalamtingkatpertamamenjatuhkanputusansebagaiberikut
alamperkaraTerdakwa:

1. Nama lengkap : Kristian Umba Alias Umban;
2. Tempat lahir : Sima;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/31 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tappo, Lembang Makkadao, Kecamatan Simbuang,
Kabupaten Tana Toraja;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Kristian Umba Alias Umban ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 3/Pid.B/2020/PN Maktanggal 13 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2020/PN Maktanggal 13 Januari 2020 tentang penetapan harisidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan
Terdakwasertamemperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di
persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kristian Umban Alias Umban telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati yaitu Cristian Malia**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang

Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada KRISTIAN UMBAN Alias UMBAN dengan pidana penjara selama 2 (dua)

tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Meyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Excavator mini berwarna kuning merek komatsu tipe pc 45

mr.

Dikembalikan kepada Pemerintah Kecamatan Simbuang Camat Simbuang saksi Ritayani Layuk;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Kristian Umban Alias Umban pada hari Jumat tanggal 11 oktober 2019 sekitar pukul 18.00 wita atau sekitar waktu itu atau tidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Kampung Lembang Manuk Kelurahan Sima Kecamatan Simbuang Kabupaten Tana Toraja atau tidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale terdakwa melakukan perbuatan, **Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati yaitu korban anak.** Dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas yaitu pada hari Jumat tanggal 11 oktober 2019 sekitar pukul 16.00 wita atau sekitar waktu itu terdakwa menuju ke rumah Papa rei untuk mengambil alat berat (excavator) dengan tujuan untuk digunakan membuat petak sawah di Buttu Kelurahan Sima Kecamatan Simbuang Kabupaten Tana Toraja dan setibanya di rumah Papa Rei terdakwa langsung membawa alat berat (excavator) menuju lokasi tempat terdakwa merencanakan untuk membuat petak sawah namun sebelum lokasi terdakwa membuat petak sawah, terdapat jalanan yang tidak bias dilewati oleh terdakwa membawa alat berat (excavator) dengan jarak sekitar 100 meter dari petak sawah yang mau di buat oleh

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwasehinggaterdakwaterlebihdahulumembuatjalanmenujukesawahtersebut dan terdakwamembuatjalantersebutdenganmenggunakanalatberat (Excafator) . Kemudian terdakwa pada saat mengerjakan jalan tersebut untuk dilalui ke petak sawah yang telah direncanakan dibuat oleh terdakwa, telah terlihat anak-anak yang termasuk korban atas nama Kristian Malia yang sedang bermain sambil menonton terdakwa mengoperasikan alat berat (excafator) untuk pembuatan jalan menuju kesawah yang dimaksud; Bahwa terdakwa mengoperasikan alat berat (excafator) tersebut, terdakwa telah melakukan kelalaiannya dengan mengoperasikan alat berat (excafator) untuk membuat jalan dan petak sawah dengan tidak memiliki SIM, terdakwa tidak melakukan prosedur pengamanan dalam pekerjaan jalan dengan tidak dikawal oleh pengawas yang mengawasi arah depan, arah belakang alat berat tersebut untuk berjaga-jaga karena terdakwa melihat ada anak-anak termasuk korban yang sedang bermain malah terdakwa tetap mengoperasikan alat berat tersebut tanpa ada pengawasan, terdakwa membiarkan anak Jefri, anak Kevin, dan anak MALIA (korban) untuk naik ke atas alat berat (excafator) yang sedang dioperasikan oleh terdakwa untuk membuat jalan, terdakwa tidak memberhentikan alat berat tersebut ketika melihat anak-anak sudah naik ke atas excafator, terdakwa tidak menyuruh anak-anak termasuk korban MALIA untuk segera pergi justru sebaliknya terdakwa mengoperasikan alat berat tersebut ketika melihat anak-anak sudah di atas alat berat yang sedang dioperasikan oleh terdakwa dalam pekerjaan jalan tersebut hingga terdakwa tidak sadar dan tidak melihat ke arah belakang terdakwa mengoperasikan alat berat tersebut dengan posisi simundur ke belakang dan terdakwa melihat ke belakang sehingga alat berat yang dikemudikan oleh terdakwa melindas (menginjak) korban Malia pada saat korban dalam posisi sedang di atas alat berat dan sedang mengambil sandal korban yang sedang terjatuh hingga korban Malia terlindas excafator tersebut dan mengakibatkan korban Malia terluka dan meninggal, dan terdakwa berhenti dan memperhatikan alat berat yang dioperasikan tersebut ketika kakak korban Malia yang bernama ENJEL berteriak dengan mengatakan "ADIKKU NALESE EXCAFATOR" yang ARTINYA DAIK SAYA DIINJAK/DILINDAS Excafator baru lah terdakwa mematikan Excafator tersebut lalu terdakwa memajukan kedepan sekitar 1 (satu) meter alat berat dan terdakwa langsung mematikan mesin lalu terdakwa turun dari dan melihat korban Malia dalam posisi tengkurap lalu terdakwa mengangkat korban Malia yang sudah tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari mulut korban

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mak



terdakwa melempaskan kembali alat terdakwa berlarimeninggalkan tempat kejadian dan menuju kampung dan rumah terdakwa untuk memberitahukn istri yang bernama Linda dan mama rika bahwa terdakwa sudah menginjak korban Malia dan terdakwa juga memberitahukan keluarga terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa menelfon Camat Simbuang atas nama Rita Layuk untuk menginformasikan kejadian tersebut hingga terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib bersama dengan barang buktinya;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan Medis Nomor : 318/PKML/X/2019 yang dibuat dan dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Lekke yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alvianto Tandiarang Nip. 198603242015041001 telah menerangkan bahwa korban yang bernama Kristian Malia korban meninggal akibat trauma tumpul yang mengenai kepala bagian kiri dan lengan kirip pasien;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diadur dan diancamkan dalam Pasal 359 kita Undang-undang hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadapkan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi OKTOVIANUS LINGGI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan matinya seseorang;
- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Kristian Umba Alias Umban dan yang menjadi korbannya adalah MALIA;
- Bahwa kejadiannya ada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Lembang Manuk Kelurahan Sima Kecamatan Simbuang Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah kejadian pada saat saksi menjemput Terdakwa di Kecamatan Rembon untuk selanjutnya saksi bawa di Polres Tana Toraja untuk diamankan;
- Bahwa saksi juga tidak kenalkan korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan kelalaian mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan informasi dari Camat Simbuang (Rita yani layuk) bahwa Terdakwa mengoperasikan alat berat excavator membuat jalan kemudian tanpa sengaja melindas korban yang ikut di belakang excavator yang di operasi oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik alat berat excavator yang diopersikan oleh Terdakwa adalah milik Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak PuskemasLekkemenyampaikan kepada saksi jika korban sudah meninggal dunia pada saat tiba di Puskesmas Lekke
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi **RITHAYANI LAYUK alias MAMA ARI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadirkan dipersidangan sehubungan dengan tidak pidana kelalaian yang mengakibatkan matinya seseorang;
- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Kristian Umba Alias Umban dan yang menjadi korbannya adalah MALIA;
- Bahwa kejadiannya ada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Lembang Manuk Kelurahan Sima Kecamatan Simbuang Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga dengannya sedangkan korban saksi kenal dan juga masih mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa yang di lakukan Terdakwa yakni mengopersikan alat berat excavator membuat jalan menuju ke lokasi tempat yang akan di buat petak/sawah/sawah baru;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwamengopersikan alat berat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah saksi diberitahukan oleh Terdakwa melalui via telepon sesaat kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan “suruh Polisi jemput saya, karena saya telah melindas anak-anak pada saat sementara mengoperasikan alat berat membuat jalan”;
- Bahwa pemilikalat berat excavator yang di gunakanTerdakwa milik Dinas Pertanian Kab Tana Toraja yang dipinjam pakaikan kepada pemerintah Kecamatan Simbuang dan alat berat tersebut di serahkan oleh Dinas PetanianKabupaten Tana Toraja kepada camat Simbua pada bulan Desember 2018;
- Bahwa pada saat pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja menyerahkan alat kepada Camat Simbuang pada saat itu memang tidak ada operator yang disiapkan oleh pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja sehingga saksi berinisiatif untuk menunjuk Terdakwa dan Rotto untuk mengoperasikan alat berat excavator:
- Bahwa alat berat tersebut di pinjam pakai oleh Pemerintah Kecamatan Simbuang pada awal November 2018;
- Bahwa antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa sudah melakukan perdamaian atas kasus tersebut dan saksi selaku Camat Pada Pemerintah Kecamatan Simbuang ikut menyaksikan perdamaian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 5dari15 PutusanNomor3/Pid.B/2020/PN Mak



3. Saksi **OBETNEGO SATTU** alias **SATTU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadirkan dipersidangan sehubungan dengan tidak pidana kelalaian yang mengakibatkan matinya seseorang;
- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Kristian Umba Alias Umban dan yang menjadi korbannya adalah anak CRISTIANMALIA;
- Bahwa kejadiannya ada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Lembang Manuk Kelurahan Sima Kecamatan Simbuang Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedangkan melakukan pekerjaan membuka jalan raya yang rencananya ingin di buat sawah di samping rumah milik Terdakwa yang berada di Lembang Manuk Kelurahan Sima Kecamatan Simbuang Tana Toraja dimana tidak jauh dari lokasi saksi turut menonton pada saat Terdakwa menegur anak-anak agar menjauh dari tempat pekerjaan, namun pada saat itu anak-anak tersebut termasuk korban tidak menghiraukan perkataan dari Terdakwa;
- Bahwa yang berada di lokasi waktu itu di tempat Terdakwa bekerja saat itu hanyalah anak-anak saksi bersama teman dari korban Cristian Malia ada Enjel Kakak Korban, Abeng eva dan Kavin;
- Bahwa pada saat itu saksi mengambil kayu di kebun kemudian kayu tersebut saksi bawa ke rumah yang sekitar pukul 17.30 WITA selanjutnya saksi melewati tempat bekerja TerdakwadimanaTerdakwa sedang melakukan pekerjaan membuka jalan yang rencananya ingin di buat sawah di samping rumah Terdakwa dan saat Terdakwa menggunakan Excafator dari pertanian untuk membuat membuka jalan yang direncananya ingin di buat sawah, saksi berada di tempat kerja Terdakwa dan saat itu saksi sempat singgah untuk melihat pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, sekitar 3 (tiga) menit saksi berada di tempat tersebut saksi langsung melanjutkan perjalanan saksi ke rumah;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa bekerja sedang melakukan pekerjaan membuka jalan untuk sawah yang berada di samping rumah dengan menggunakan Excafator dari Pertanian yang saksi lihat Terdakwa hanyalah sendiri berada di atas Excafator kemudian tidak jauh dari anak-anak yang sedang menonton Terdakwa bekerja dan juga korban juga turut menonton;
- Bahwa pada saat saksi berada dirumahmilik saksi yang tidak jauh dari tempat Terdakwa kerja, saksi bersama orang tua korban selanjutnya saksi bersama orang tua korban mengangkat korban menuju ke PuskesmasLekkeKecamatanSimbuangKabupaten Tana Toraja sesampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas saat itu perawat yang berada di Puskesmas memberikan pertolongan namun pada waktu itu nyawa korban tidak tertolong lagi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi **SALVIUS PASANG ALIAS PAPA ACCEN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadirkan dipersidangan sehubungan dengan tidak pidana kelalaian yang mengakibatkan matinya seseorang;
- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Kristian Umba Alias Umban dan yang menjadi korbannya adalah anak CRISTIAN MALIA;
- Bahwa kejadiannya ada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Lembang Manuk Kelurahan Sima Kecamatan Simbuang Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa sementara megopersikan alat berat sehingga seseorang meninggal dunia;
- Bahwa awal kejadiannya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan matinya orang, setelah kejadian baru saksi mengetahuisetelah saksi melihat di media socialfacebookyang melakukan kelalaian yang mengakibatkan matinya orang yaitu warga masyarakat Simbuang;
- Bahwa saksimengentahui pelaku bernama UMBAN dan yang menjadi korbannya yaitu MALIA setelah penyidik memberitahukan saksi nama atau identitas korban;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menghubungi anggota saksi yang bernama FREDIT PAEMBONBAN bagian penyuluhan pertanian koordinatorkecamatanSimbuangKabupaten Tana Toraja dengan mengatakan kamu ke tempat kejadian untuk melihat atau memastikan kejadiannya dan satu hari kemudian anggota saksi menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengopersikan alat berat excavator membuat jalan menuju ke lokasi tempat akan di buat kebun;
- Bahwa pemilikalat berat excavator yang digunakan Terdakwa adalah milik Dinas PertanianKabupatenSimbuang untuk selanjutnya digunakan oleh masyarakat yang ada KecamatanSimbuang diserahkan oleh pejabat lama kepada Dinas Pertanian KabupatenTana Toraja atas nama Ar. Aris Paridi berdasarkan disposisi Bupati Tana Toraja dengan SK 035/sk/2018 diserahkan kepada Camat Simbuang pada tanggal 21 November 2018 setelah kejadian dugaan kelalaian yang mengakibatkan matinya orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **LUDIANA LIMBONG KANAN** alias **Mama ENJEL** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadiannya ada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Lembang Manuk Kelurahan Sima Kecamatan Simbuang Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang mengoperasikan alat berat membuat jalan namun pada saat itu saksi pergi ke rumah Ne'Rei yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari tempat Terdakwa membuat jalan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WITA anak ENJEL datang di rumah Ne'Rey sambil berlari dan mengatakan "mama nalesseexcafator Malia" setelah itu saksi dan anak ENJEL langsung lari menuju ke tempat kejadian sekitar 100 (seratus) meter dan pada saat saksi tiba di tempat kejadian saksi melihat anak ABENG sementara duduk sambil memangku anak korban MALIA setelah itu saksi langsung mengambil anak korban MALIA namun pada saat itu anak korban MALIA sudah tidak sadarkan diri dan mulutnya mengeluarkan darah. Kemudian saksi bersama dengan SATTU dan ACO ke Puskesmas Lekke, anak korban MALIA langsung di periksa oleh dokter selanjutnya saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya dimana saksi dalam keadaan pingsan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ane hubungan dengan kasus dugaan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan matinya orang;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di kampung Lembang Manuk Kelurahan Sima Kecamatan Simbuang Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Malia dan Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga denganya;
- Bahwa waktu itu Terdakwasedang mengendarai atau mengoperasikan alat berat (excafator) untuk membuat jalan menuju ketempatTerdakwa, karenaTerdakwaingin membuat petak sawah;
- Bahwa saat mengoperasikan alat berat excafatorhanya Terdakwa seorang diri dan tidak ada orang lain yang memandu Terdakwa dan ditempatTerdakwa bekerja membuat jalan memang terdapat anak-anak sekitar 10 (sepuluh) meter yang sedang bermain sambil menonton melihat Terdakwa dalam membuat jalan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa menjalankan atau mengoperasikan alat berat ExcavatorTerdakwa tidak pernah menyampaikan kepada anak-anak yang ada disekitarnya untuk menjauh dari alat berat yang Terdakwa operasikan karena jarak Terdakwa pada itu berjarak 4 (empat) meter dengan mereka;
- Bahwa waktu Terdakwa sementara bekerja membuat jalan menuju Petak sawah Terdakwa melihat anak-anak sekitar 5 (lima) orang anak mengikuti excavator yang Terdakwa operasikan dan posisi anak-anak ada disamping karena excavator adapun jarak anak-anak tersebut dengan Excavator yang Terdakwa operasikan yaitu berjarak sekitar 4 (empat) meter;
- BahwasaatTerdakwamengoperasikanalatberattersebutdenganposisimundurkebelakangtanpamelihatkebelakangsehinggaalatberat yang dikemudikan oleh Terdakwamelindas (menginjak) korban dan Terdakwabaruberhentiketidakakak korban yang bernama ENJEL berteriakdenganmengatakan “ ADIKKU NALESE EXCAFATOR “ yang ARTINYA ADIK SAYA DIINJAK/DILINDASEXCAFATOR barulahTerdakwamenghentikanExcavatorlaluTerdakwamemajukankedepansekit ar 1 (satu) meter dan TerdakwalangsummematikanmesinlaluTerdakwaturun dan melihat korban dalamposisitengkuraplaluTerdakwamengangkat korban yang sudahtidaksadarkandiri dan mengeluarkandarahdarimulutsehinggaTerdakwamelepaskorban kembalilaluTerdakwaberlarimeninggalkantempatkejadianmenuju kampung dan rumahTerdakwauntukmemberitahuknistri yang bernama Linda dan mama RikarbahwaTerdakwasudahmenginjak korban dan Terdakwa juga memberitahukankeluargaTerdakwa dan tidak lama kemudianTerdakwamenelephoneCamatSimbuangyaknisaksi Rita LayukuntukmenginformasikankejadiantersebutHINGGATerdakwasaksi Rita LayukmenelephonesaksiOktovianusuntuk diamankan di polres Tana Toraja;
- Bahwa alat berat tersebut milik Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja dan alat berat tersebut tiba di KecamatanSimbuang pada November 2018;
- Bahwa alat berat tersebut mulai di opsirkan sejak bulan desember 2018;
- Bahwa yang suruh Terdakwa mengoperasikan alat berat (excavator) adalah Camat Simbuang(saksi Rithayani layuk) dan selain itu masih ada lagi operator alat berat yang dipercayakan oleh Camat Simbuang untuk mengoperasikan alat berat yaitu Rotto;
- Bahwa selama mengoperasikan alat berat (excavator) Terdakwabelum punyasim untuk mengoperasikan alat berat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit Excavator mini berwarna kuning merek komatsutypepc 45 mr;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa SuratKeterangan Medis Nomor : 318/PKML/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang

Halaman 9dari15 PutusanNomor3/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Alvianto Tandiarraingselaku dokter pada UPT Puskesmas Lekke'

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwatindak pidana kelalaian yang mengakibatkan matinya orangterjadipada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di kampung Lembang Manuk Kelurahan Sima Kecamatan Simbuang Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwapelaku dari tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Kristian Umba Alias Umban dan yang menjadi korbannya adalah Malia;
- Bahwa pada awalnyaTerdakwasedang mengendarai atau mengoperasikan alat berat (excafator) untuk membuat jalan menuju ketempatTerdakwa, karenaTerdakwaingin membuat petak sawah;
- Bahwa saat mengoperasikan alat berat excafatorhanya Terdakwa seorang diri dan tidak ada orang lain yang memandu Terdakwa dan ditempatTerdakwa bekerja membuat jalan memang terdapat anak-anak sekitar 10 (sepuluh) meter yang sedang bermain sambil menonton melihat Terdakwa dalam membuat jalan;
- Bahwa waktu Terdakwa sementara bekerja membuat jalan menuju Petak sawah Terdakwa melihat anak-anak sekitar 5 (lima) orang anak mengikuti excafator yang Terdakwa operasikan dan posisi anak-anak ada disamping karena excafator adapun jarak anak-anak tersebut dengan Excafator yang Terdakwa operasikan yaitu berjarak sekitar 4 (empat) meter dan waktu Terdakwa mengoperasikan alat berat Excafator Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada anak-anak yang ada disekitarnya untuk menjauh dari alat berat yang karena jarak Terdakwa pada itu berjarak 4 (empat) meter dengan mereka;
- Bahwasekitar pukul 18.00 WITA anak ENJEL datang di rumah Ne'Rey sambil berlari dan mengatakan "mama naleseexcafator Malia" sehingga saksi LUDIANA dan anak ENJEL langsung lari menuju ke tempat kejadian sekitar 100 (seratus) meter dan saat tiba di tempat kejadian anak ABENG sementara duduk sambil memangku korban setelah itu saksi LUDIANAlangsung mengambil korban namun pada saat itu anak korban sudah tidak sadarkan diri dan mulutnya mengeluarkan darah. Kemudian saksi LUDIANA bersama dengan SATTU dan ACO ke Puskesmas Lekke;
- BahwasaatTerdakwamengoperasikanalatberattersebutdenganposisimundurkebelakangtanpamelihatkebelakangsehinggaalatberat yang dikemudikan oleh Terdakwamelindas (menginjak) korban dan Terdakwabaruberhentiketikakakak korban yang bernama ENJEL berteriakdenganmengatakan " ADIKKU NALESE

Halaman 10dari15 PutusanNomor3/Pid.B/2020/PN Mak



EXCAFATOR “ yang ARTINYA ADIK SAYA DIINJAK/DILINDASEXCAFATOR barulahTerdakwamenghentikanExcafatorlaluTerdakwamemajukankedepansekit ar 1 (satu) meter dan TerdakwalangsungmematikanmesinlaluTerdakwaturun dan melihat korban dalamposisitengkuraplaluTerdakwamengangkat korban yang sudahtidakadarkandiri dan mengeluarkandarahdarimulutsehinggaTerdakwamelepaskorban kembalilaluTerdakwaberlarimeninggalkantempatkejadianmenuju kampung dan rumahTerdakwauntukmemberitahuknistri yang bernama Linda dan mama RikarbahwaTerdakwasudahmenginjak korban dan Terdakwa juga memberitahukankeluargaTerdakwa dan tidak lama kemudianTerdakwamenelephoneCamatSimbuangyaknisaksi Rita LayukuntukmenginformasikankejadiantersebutsehinggaTerdakwasaksi Rita LayukmenelephonesaksiOktovianusuntuk diamankan di polres Tana Toraja;

- Bahwa selama mengoperasikan alat berat (excafator) Terdakwabelum punyasim untuk mengoperasikan alat berat;
- BahwaakibatkelalaiandariTerdakwa korban akhirnya meninggal dunia sebagaimanaSurat keteranganMedisNomor : 318/PKML/X/2019 yang dibuat dan dilekuarkan oleh UPT.PuskesmasLekke yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.AlviantoTandiarrangyang menerangkanbahwa korban yang bernama Kristian Malia korban meninggalakibat trauma tumpul yang mengenaikepala bagiankiri dan lengankiripasier;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Karena kelaaiannya yang mengakibatkan Matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksuddenganBarangsiapaadalahditujukankepadasetiap orang yang merupakansubjekhukum yang dikonstruksikansebagaipelakuperbuatanpidana;

Menimbang, bahwabarangsiapadapatberartisebagaiiapasaja yang berkedudukansebagaiobjekhukumsebagai pendukunghak dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibandalamkeadaansehatjasmanimaupunrohani,
sertamemilikikemampuanuntukbertanggungjawab (ToerekeningsvaanBaarheid)
atassegalaperbuatan yang telahdilakukan;

Menimbang,

bahwadalamperkarainiJaksaPenuntutUmumtelahmenghadapkan orang yang
bernamaKRISTIAN UMB A Alias UMBAN,yang
setelahmelaluipemeriksaanpendahuluan di tingkatPenyidikan dan
PrapenuntutandinyatakansebagaiTerdakwa, dan ternyata pula
dipersidanganatas pertanyaanMajelis Hakim
dirinyamenyatakandalamkeadaansehatjasmani dan rohanisertamengakui dan
membenarkanidentitasnya yang
terteradalamberkasperkaramaupundalamsuratdakwaanJaksaPenuntutUmumadal
ahbenarsebagaiidentitasdirinya;

Menimbang,

bahwatentangkemampuanbertanggungjawabditegaskandalamMemorie Van
Toelichting (MVT), bahwasetiap orang
sebagaielemenbarangsiapasecaraHistorisKronologismerupakansubjekhukum
yang dengansendirinyatelahmelekatdengankemampuanbertanggungjawab,
kecualisecarategasUndang- undangmenentukan lain;

Menimbang, bahwaberdasarkananalisa dan pertimbangantersebutdiatas,
terhadapunsur "Barangsiapa" yang
disandarkankepadaTerdakwauntuksekedarmemenuhikapasitasnyasebagaiSubjekh
ukumdalamperkarainisecarayuridisformiltelahterpenuhi,
akantetapiuntukmenentukanapakahdirinyasecaraYuridisMateriilbenarbenarsebagai
pelakudaritindakpidana, adalahsangatbergantungdaripembuktianterhadapunsur –
unsurtindakpidana yang selanjutnya;

Ad.2. Karena kelaaianya yang mengakibatkan matinya orang;

Menimbang,

bahwayang
dimaksuddengankelalaindalamteorihukumpidanadisebutdengankealpaan (culpa)
yang berartisiipelakutindakmenghendakiakibatitu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, buktisurat,
barangbukti dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian
ditemukan fakta-fakta : Bahwatindak pidana kelalaian yang mengakibatkan
matinya orangterjadipada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00
WITA bertempat di kampung Lembang Manuk Kelurahan Sima Kecamatan
Simbuang Kabupaten Tana Toraja yang dilakukan oleh Terdakwa Kristian Umba
Alias Umban dan yang menjadi korbannya adalah Kristian Malia;

Halaman 12dari15 PutusanNomor3/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang mengendarai atau mengoperasikan alat berat (excafator) untuk membuat jalan menuju ketempatTerdakwa, karenaTerdakwaingin membuat petak sawah;

Bahwa saat mengoperasikan alat berat excafator hanya Terdakwa seorang diri dan tidak ada orang lain yang memandu Terdakwa dan ditempat Terdakwa bekerja membuat jalan memang terdapat anak-anak sekitar 10 (sepuluh) meter yang sedang bermain sambil menonton melihat Terdakwa dalam membuat jalan, kemudianTerdakwa melihat anak-anak sekitar 5 (lima) orang anak mengikuti excafator yang Terdakwa operasikan dan posisi anak-anak ada disamping karena excafator adapun jarak anak-anak tersebut dengan Excafator yang Terdakwa operasikan yaitu berjarak sekitar 4 (empat) meter dan waktu Terdakwa mengoperasikan alat berat Excafator Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada anak-anak yang ada disekitarnya untuk menjauh dari alat berat;

Bahwa saat Terdakwa mengoperasikan alat berat tersebut dengan posisi mundu ke belakang dan melihat ke belakang sehingga alat berat yang dikemudikan oleh Terdakwa melindas (menginjak) korban dan Terdakwa ruberhentikan kakak korban yang bernama ENJEL berteriak dengan mengatakan " ADIKKU NALESE EXCAFATOR " yang ARTINYA ADIK SAYA DIINJAK/DILINDAS EXCAFATOR barulah Terdakwa menghentikan Excafator lalu Terdakwa memajukan ke depan sekitar 1 (satu) meter dan Terdakwa langsung mematikan mesin lalu Terdakwa turun dan melihat korban dalam posisi tengkurap lalu Terdakwa mengangkat korban yang sudah tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari mulut sehingga Terdakwa melepas korban kembali lalu Terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian menuju kampung dan rumah Terdakwa untuk memberitahu istri yang bernama Linda dan mama Rika bahwa Terdakwa sudah menginjak korban dan Terdakwa juga memberitahu keluarga Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa menelepon Camat Simbuang yakni saksi Rita Layu untuk menginformasikan kejadian tersebut hingga Terdakwa saksi Rita Layu menelepon saksi Oktovianus untuk diamankan di Polres Tana Toraja;

Bahwa sekitar pukul 18.00 WITA anak ENJEL datang di rumah Ne'Rey sambil berlari dan mengatakan "mama nalese excafator Malia" sehingga saksi LUDIANA dan anak ENJEL langsung lari menuju ke tempat kejadian sekitar 100 (seratus) meter dan saat tiba di tempat kejadian anak ABENG sementara duduk sambil memangku korban setelah itu saksi LUDIANA langsung mengambil korban namun pada saat itu anak korban sudah tidak sadarkan diri dan mulutnya

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah. Kemudian saksi LUDIANA bersama dengan SATTU dan ACO ke Puskesmas Lekke;

Bahwa akibat kelalaiannya dari Terdakwa korban akhirnya meninggal dunia sebagaimana Surat keterangan Medis Nomor : 318/PKML/X/2019 yang dibuat dan dilekuarkan oleh UPT. Puskesmas Lekke yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alvianto Tandiarrang yang menerangkan bahwa korban yang bernama Kristian Malia korban meninggal akibat trauma tumpul yang mengenai kepala bagian kiri dan lengkan kirip pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Karena kelalaiannya yang mengakibatkan matinya orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan Hukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Excafator mini berwarna kuning merek komatsu type pc 45 mr status dari barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kristian Umban Alias Umban** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kealpaannya Mengakibatkan Orang lain mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (bulan) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Excavator mini berwarna kuning merek komatsu type pc 45 mr. Dikembalikan kepada Pemerintah Kecamatan Simbuang Camat Simbuang saksi Ritayani Layuk;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari **Rabu tanggal 1 April 2020** oleh kami, **Timotius Djemey, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, Chairil Anwar, S.H.Hum dan **Annender Carnova, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 6 April 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Tonga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh **Amanat Panggalo, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa, Hakim Ketua,

Chairil Anwar, S.H.Hum.

Timotius Djemey, S.H.

Surya Laksemana, S.H..

Annender C., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eva Tonga, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mak